

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Kondisi Geografis Kecamatan Gebog.

Gebog adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus terletak diujung utara Kabupaten Kudus. Wilayah Kecamatan Gebog dibatasi sebelah utara oleh Kabupaten Jepara, sebelah timur Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu dan sebelah barat Kabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Gebog terletak pada ketinggian rata-rata 155 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Luas Kecamatan Gebog pada tahun 2018 tercatat 5.505,97 hektar atau setara dengan 12,97 persen dari luas Kabupaten Kudus. Rahtawu adalah desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Gebog dengan luas wilayah sebesar 1.610,67 hektar (29,25 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah Desa Padurenan sebesar 163,12 hektar (2,96 persen). Luas Kecamatan Gebog tersebut terdiri dari 2.027,9 hektar Lahan Sawah (36,8 persen) dan lahan kering sebesar 3.478,07 hektar (63,2 persen). Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Gebog luas lahan keringnya masih lebih besar bila dibandingkan dengan luas lahan sawahnya. Dari total luas lahan kering, luas lahan kering yang digunakan untuk pekarangan/bangunan adalah sebesar 33,3 persen sedangkan untuk tegal/kebun sebesar 50,4 persen. Adapun letak geografis Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Batas Wilayah Kecamatan Gebog dibatasi oleh, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara, sebelah timur Kecamatan Dawe dan Bae, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu.
2. Jarak di Kecamatan Gebog dari arah utara ke selatan paling jauh menempuh sekitar 27 Km, sedangkan dari arah barat ke timur paling jauh sepanjang 9 Km, sedangkan dari Ibukota Kecamatan untuk menuju ke Ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan jarak 10 Km,

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog dalam Angka 2019*, diakses pada tanggal 23 mei 2022, pukul 09.24 WIB.

- dan Jarak Ibukota Kecamatan menuju Ibukota Propinsi dapat ditempuh dengan jarak 61 Km.
3. Tinggi, Kecamatan Gebog terletak pada ketinggian rata-rata 155 m diatas permukaan air laut.
  4. Iklim, Kecamatan Gebog beriklim tropis dan bertemperatur sedang.
  5. Luas, Kecamatan Gebog mempunyai luas 5 505,97 Ha Dengan perincian, Tanah sawah seluas 2 027,90 Ha , Tanah Kering seluas3 478,07 Ha

Adapun rincian luas wilayah Desa di Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa di Kecamatan Gebog**

No	Desa	Luas Wilayah	Presentase
1.	Getassrabi	373,99	6,79
2.	Klumpit	337,01	6,12
3.	Gribig	243,46	4,42
4.	Karangmalang	262,30	4,76
5.	Padurenan	163,12	2,96
6.	Besito	297,60	5,41
7.	Jurang	261,04	4,74
8.	Gondosari	518,57	9,42
9.	Kedungsari	612,67	11,13
10.	Menawan	825,54	14,99
11.	Rahtawu	1.610,67	29,25
<b>Jumlah</b>		<b>5 505,97</b>	<b>100,00</b>

**2. Pemerintahan Kecamatan Gebog.**

Kecamatan Gebog terbagi dalam 11 Desa yang terdiri dari terdiri dari 38 dusun, 82 RW (Rukun Warga) dan 435 RT (Rukun Tetangga).

Kepegawaian Jumlah aparat pemerintah Desa di Kecamatan Gebog ada sebanyak 153 orang terdiri dari 137 laki-laki dan 16 perempuan, dimana jumlah aparat terbanyak berada pada Desa Getassrabi dan paling sedikit Desa Padurenan. Pemilu Pemilihan Umum yang diadakan pada Bulan April tahun 2014, di Kecamatan Gebog

tercatat menggunakan 187 TPS yang diikuti oleh 72.198 pemilih. Untuk tingkat DPR dimenangkan oleh Partai Golongan Karya, DPRD Tingkat I dimenangkan Partai Kebangkitan Bangsa, dan DPRD Tingkat II juga dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Pemerintahan Kecamatan Gebog sendiri telah dipimpin oleh camat sebanyak 14 kali pergantian pemimpin, adapun daftar camat Kecamatan Gebog adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Daftar Camat di Kecamatan Gebog**

No	Nama Camat	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	Zaenal Purwanto, BA	-	1973
2.	Badrun, BA	1973	1977
3.	Soetjipto, BA	1977	1983
4.	Drs. Isdarmadi	1983	1987
5.	Arif Mulyono, BA	1987	1993
6.	Drs. Malchan	1993	1995
7.	Sudarmo, BA	1995	1997
8.	Dwi Sutomo, SH	1997	2000
9.	Taram, BA	2000	2006
10.	Sudarto, SH. MM.	2006	2009
11.	Djati Solechah, S.Sos, MM.	2009	2013
12.	Saiful Huda, SH, MM.	2013	2017
13.	Arif Suwanto, S.Sos, MM	2017	2019
14.	Drs. Bambang Gunadi, MM	2019	Sekarang

### 3. Sosial Budaya Kecamatan Gebog.

Sosial Budaya di Kecamatan Gebog sampai saat ini telah berkembang pesat mulai dari Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana sarana pendidikan yang tersedia di

Kecamatan Gebog yaitu terdapat Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 25 sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 56 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 sekolah serta Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing sebanyak 1 dan 3 sekolah, tetapi untuk Perguruan Tinggi masih belum ada. Sedangkan untuk Madrasah Ibtida'iyah ada sebanyak 26 buah, Madrasah Tsanawiyah 6 dan Madrasah Aliyah 7 buah. Untuk tempat rekreasi di Kecamatan Gebog hanya terdapat 4 kolam renang, gedung bioskop maupun taman hiburan/ rekreasi lainnya belum tersedia. Sedangkan untuk fasilitas olah raga tersedia 10 lapangan sepak bola, bola volly 30 unit, bola basket 6 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 20 unit dan tenis meja sebanyak 30 unit.

Sedangkan dalam sektor Kesehatan Peningkatan sarana kesehatan sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain pemerintah peran serta swasta cukup tinggi. Pada tahun 2018 tercatat jumlah puskesmas ada sebanyak 2 unit yang terletak di Desa Gribig dan Desa Gondosari, puskesmas pembantu 11 unit, tempat praktek dokter 12 unit, rumah bersalin 16 unit, apotik/toko obat sebanyak 8 unit dan posyandu sebanyak 67 unit. Untuk tenaga kesehatannya dokter ada 20 orang, paramedis 63 orang, dukun bayi 25 orang dan bidan Desa ada 14 orang.

Adapun beberapa fasilitas keagamaan di Kecamatan Gebog pada tahun 2018, untuk masjid ada sebanyak 98 buah, vihara sebanyak 2 buah, sedangkan untuk gereja 1 buah dan pura belum ada. Sebagian besar penduduk Kecamatan Gebog menganut agama Islam sebesar 99,7 persen diikuti oleh agama Budha 0,13 persen

#### **4. Profil Organisasi Nahdlatul Ulama Kecamatan Gebog.**

NU adalah Kepanjangan Nahdlatul Ulama yang secara harfiah artinya Kebangkitan Ulama. Pada hakekatnya Nahdlatul Ulama adalah organisasi umat Islam Indonesia yang berahluhan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah golongan yang tetap teguh memegang segala ajaran yang datang

dari Nabi Muhammad SAW dan para Sahabatnya. Sedangkan landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam paham Ahlussunnah Wal Jama'ah berpedoman kepada Al-Qur'an, Sunnah Nabi (hadits), Ijma' dan Qiyas. Sedangkan dalam masalah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, dibidang Fiqih mengikuti salah satu empat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sedangkan dibidang tasawuf mengikuti Imam Abu Qosim Al Junaidi dan Imam Ghozali.

Secara Formal NU lahir pada tanggal 16 Rajab 1334 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1925 M, akan tetapi ajaran yang dianut dan diperjuangkan oleh NU ini telah masuk seiringan dengan masuknya Islam di Indonesia. NU sendiri diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian diwujudkan sebagai sebuah organisasi KH. Wahab Hasbullah. Sedangkan NU yang lahir di Kabupaten Kudus memang tidak bisa terlepas dari keterlibatan KHR. Asnawi, memang tidak pernah absen dari kegiatan Muktamar NU sejak Muktamar NU pertama hingga Muktamar NU ke 22 di Jakarta pada tahun 1959. Akan tetapi pada muktamar di Medan beliau tidak menghadiri kegiatan tersebut karena adanya situasi mencekam di Sumatera yang sedang mencekam dikarenakan adanya pemberontakan dari PRRI. Beliau memiliki peran yang begitu signifikan terhadap perkembangan NU, salah satunya mendirikan cabang-cabang NU termasuk NU cabang Kudus yang merupakan daerah asalnya.

Sejarah perkembangan NU di Kecamatan Gebog sendiri mulai aktif beriringan dengan awal perkembangan NU di Kabupaten Kudus, NU di Gebog sendiri diprakarsai oleh kyai Masitho, kyai Mas'udi, kyai Bakir, kyai khadiq dkk. Kegiatan-kegiatan NU di Kecamatan Gebog meliputi beberapa kegiatan di masyarakat seperti bakti sosial seperti layanan berobat gratis kepada warga NU, selain itu MWC NU Gebog juga memiliki mobil layanan kesehatan atau ambulace MWC NU Gebog yang diperuntukan bagi warga NU yang membutuhkan

pertolongan, adanya ambulance ini merupakan hasil dari kepedulian LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama) untuk kepentingan sosial warga NU yang membutuhkan pertolongan pertama jika mengalami masalah kesehatan untuk segera dilarikan ke Rumah Sakit. Selain kegiatan sosial MWC NU juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian umum serta bahtsul masail, dalam kegiatan ekonomi MWC NU Gebog juga pernah menggelar pasar murah bagi warga NU disekitar kantor MWC NU menjelang lebaran mengingat harga bahan pokok yang melengit sehingga pengurus MWC NU Gebog terdorong untuk membantu perekonomian warga NU melalui kegiatan tersebut.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Data Tentang Pemikiran Politik Tokoh NU Kecamatan Gebog Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Politik.**

Pemaparan mengenai Pemikiran Politik Tokoh NU di Kecamatan Gebog tentang kepemimpinan perempuan, sebelum ke inti pemikiran terkait pandangan tokoh tentang kepemimpinan perempuan peneliti berusaha menggali terkait pemahamannya tokoh-tokoh NU mengenai pengertian politik, diantaranya oleh Bu Any Muchoyaroh beliau berpendapat tentang pengertian politik “Politik adalah suatu strategi seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu”<sup>2</sup>, pendapat demikian selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Nailash Shofa “Politik adalah sebuah strategi untuk mencapai, mempertahankan kekuasaan atau jabatan yang seringkali berkaitan dengan pemerintahan atau negara.” Sehingga bisa dikatakan bahwa politik menurut beliau berdua adalah sebuah rencana ataupun desain yang mengarah pada suatu

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Any Muchoyaroh selaku sekretaris PC Fatayat NU dan Pembina PAC IPPNU Kecamatan Gebog di KB. Halimatus Sa’diyah, pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 10.47 WIB.

pencapaian yang berkaitan dengan kekuasaan di Pemerintah ataupun Negara.<sup>3</sup>

Sedangkan pendapat tentang pengertian politik yang dikatakan oleh Bu Any dan Pak Nailash Shofa ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh K. Suwantho yang menjabarkan politik dengan agama secara lebih detail. “Politik adalah ilmu atau sebuah kegiatan untuk mewarnai negara, politik merupakan hal yang penting bahkan imam ghozali mengatakan sebagai dua sisi mata uang “walik e karo njabane dan harus dicetak bolak balik, pamane dicetak sewalik tok yo ora payu” artinya negara dan agama bagaikan dua sisi mata uang yang mana negara membutuhkan agama untuk membangun nilai-nilai peradaban dalam bernegara sedangkan agama juga membutuhkan negara guna penegakan hukum dan mengatur sosial masyarakat serta agama. Jadi politik itu sangat penting untuk apa? “lii maslahatil ummah” artinya untuk kemaslahatan umat. Baik itu dalam lingkup mikro ataupun mikro tetap dianjurkan untuk berpolitik. Dengan catatan berakhlakul karimah. Penting sekali politik itu untuk terlebih Indonesia sendiri adalah negara demokrasi”.<sup>4</sup>

Pengertian politik yang dijabarkan oleh K. Suwantho disini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh K. Zainuddin mengenai politik. “Satu cara untuk mengembangkan ajaran Islam di Masyarakat melalui aturan pemerintah. Jika kita tidak merebut maka akan kalah, karena teriakan sejuta umat akan kalah dengan satu tanda tangan. Misal penutupan Sunan Kuning, disana sejuta masyarakat teriak “sebaiknya ini ditutup saja, karena meresahkan” namun begitu pejabatnya memiliki keputusan untuk ditutup dimana pejabat tersebut dari partai Islam memiliki komitmen, maka dengan keputusan atau tanda tangan darinya itulah yang dibutuhkan, jadi

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan M. Nailash Shofa selaku Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Gebog di MA NU AL Hidayah pada, tanggal 04 April pukul 11.10 WIB

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan K. Suwantho selaku ketua MWC NU Kecamatan Gebog di Rumah K. Suwantho, pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.35 WIB.

artinya teriakkan sejuta umat dikalahkan dengan satu tanda tangan namun jika kita tidak mengikuti perpolitikan selamanya kita kesulitan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi umat Islam”.<sup>5</sup> Pendapat K. Zainuddin mengenai pengertian politik disini lebih ke peran politik itu sendiri sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar oleh umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh seorang pemimpin, sehingga politik itu bisa dikatakan penting untuk sarana umat Islam agar mampu mengembangkan atau mengawal masyarakat supaya sesuai dengan norma-norma agama yang telah disepakati bersama.

Setelah Peneliti menggali Informasi kepada narasumber mengenai pemahaman tokoh NU di Kecamatan Gebog perihal pengertian politik peneliti juga menggali pemahaman terkait kepemimpinan dan kriteria pemimpin, adapun pengertian yang mengenai kepemimpinan serta kriteria menurut tokoh NU di Kecamatan Gebog antara lain seperti apa yang di kemukakan oleh Pak Nailash Shofa “Kalau menurut islam, Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah turun ke bumi adalah sebagai seorang pemimpin bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat untuk menjalankan syariat agama, seperti apa yang telah tertera dalam surat al an’ am ayat 165. Sedangkan secara umumnya adalah memimpin masyarakat agar bisa mengamalkan pancasila dan bermasyarakat dengan baik sesuai apa yang telah disepakati bersama dalam kehidupan bernegara”. Jadi beliau merepresentasikan arti kepemimpinan ini lebih kontekstual seperti apa yang ada di Al-Qur’an dan merepresentasikan secara umum yaitu pemimpin yang memimpin masyarakat dalam bernegara. Sedangkan beberapa kriteria pemimpin beliau menungkapkan ada 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, antara lain sebagai berikut : *Pertama*, Memiliki tanggung jawab, pemimpin harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan K. Zainuddin selaku pengurus MWC NU Kecamatan Gebog dan Pengasuh Ponpes Al Hidayah di Ruang Kepala Yayasan AL Hidayah pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 10.45 WIB.



keluarganya, dan apa yang telah diamankan kepadanya. *Kedua*, Mampu dan mau mendengar aspirasi rakyat karena dia dipilih oleh rakyat. *Ketiga*, Adil artinya harus mampu menempatkan sesuatu hal yang sesuai dengan kodratnya. *Keempat*, Amanah berarti tidak boleh mengecewakan yang telah memberikan amanah kepadanya ia harus jujur dan transparan terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya atas yang telah mempercayainya.<sup>6</sup>

Pendapat dari Pak Nailash Shofa yang telah dipaparkan diatas berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Any, adapun pendapat beliau sebagai berikut. “Pemimpin harus memahami secara jelas tentang perpolitikan. Syarat menjadi seorang pemimpin memanglah harus memahami politik bukan hanya asal-asalan menjadi pemimpin, terlebih pemimpin perempuan ini juga memang harus paham betul apa itu politik dan bagaimana dirinya juga mampu memposisikan diri juga mampu mengambil keputusan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dapat disimpulkan dari apa yang telah dipaparkan Bu Any diatas bahwa pemimpin itu harus benar-benar paham apa itu politik, terlebih perempuan ketika menjadi pemimpin itu bukan hanya asal-asalan saja.”<sup>7</sup>

Pengertian yang telah dipaparkan oleh Bu Any dan pak Naliash Shofa juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh K. Suwantho mengenai kepemimpinan, beliau membagi menjadi dua bidang garap mengenai arti kepemimpinan. “Kepemimpinan adalah sebuah sifat untuk memajemen sebuah kepentingan. Sedangkan kepemimpinan secara mikro itu ya jadi pemimpin di partai politik, dan bila makro itu menjadi pemimpin di Indonesia turut mewarnai politik di Indonesia (pemerintah pusat).” Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan M. Nailash Shofa selaku Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Gebog di MA NU AL Hidayah pada, tanggal 04 April pukul 11.10 WIB

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Any Muchoyaroh selaku sekretaris PC Fatayat NU dan Pembina PAC IPPNU Kecamatan Gebog di KB. Halimatus Sa’diyah, pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 10.47 WIB.

kepemimpinan menurut K. Suwantho disini adalah sebuah usaha dalam mengatur kepentingan baik organisasi, partai politik atau bahkan negara. Sedangkan kriteria pemimpin menurut K. Suwantho “menjadi seorang pemimpin ya harus mempunyai iman dan takwa, karena itu sebagai pengaplikasian sila pertama ketuhanan yang maha Esa. Karena orang iman pasti jujur dan orang bertakwa pasti juju ora bakal ngapusi (tidak akan berbohong). Bisa menjadi contoh “ing ngarso sung tulodho ing madya mangun karso tut wuri handayani”. Dapat diartikan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengaplikasikan apa yang terkandung dalam sila pertama, religius serta dapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Yang paling utama syarat menjadi seorang pemimpin adalah beriman, karena dengan iman segala tingkah laku juga akan mengikuti dengan baik.<sup>8</sup>

Adapun arti sebuah kepemimpinan dan kriteria seorang pemimpin menurut pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah sekaligus ketua DPC PPP K. Zainuddin, adalah sebagai berikut. Kepemimpinan menurut saya adalah sebuah cara atau teknik untuk mengatur, mengomando sebuah kepengurusan yang mana didalamnya mempunyai sebuah tujuan tertentu untuk mencapai kemenangan dari tujuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan mengenai apa yang K. Zainuddin paparkan mengenai arti kepemimpinan, bahwa kepemimpinan disini berorientasi pada sebuah cara untuk mengomando suatu kelompok untuk mencapai kemenangan, atau mengatur sebuah strategi dalam menyusun suatu rencana agar dapat tercapai. Sedangkan kriteria dari seorang pemimpin menurut beliau adalah “pemimpin itu harus jujur, berkompeten dan amanah dalam menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan berkompeten supaya masyarakat yang dipimpin atau apapun itu yang dipimpinya dapat berjalan dengan baik dan benar atau menjadi masyarakat yang sejahtera”. Sudah sangat jelas

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan K. Suwantho selaku ketua MWC NU Kecamatan Gebog di Rumah K. Suwantho, pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 17.35 WIB.

dipaparkan bahwa seorang pemimpin menurut beliau harus memiliki kompetensi untuk memimpin masyarakat yang nantinya mampu membawa masyarakat agar lebih baik dan menjadi masyarakat yang sejahtera seperti apa yang diharapkan bersama.<sup>9</sup>

## **2. Data Tentang Faktor Pengaruh terhadap Pemikiran Tokoh NU mengenai Perempuan dalam Politik.**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berhasil menelaah Pemikiran Politik atau Stigma yang tokoh NU Kecamatan pahami Gebog mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Politik, diantaranya seperti apa yang dipaparkan oleh Bu Any mengenai kepemimpinan perempuan beliau berpendapat bahwa perempuan ketika jadi pemimpin itu bukan hanya sebagai subjek dalam pemenuhan kuota diajang pilkada. “Kepemimpinan perempuan disini bukan hanya pemenuhan kuota saja, namun bagaimana perempuan juga harus mampu memberikan aspirasi yang tepat untuk kaumnya”. Sehingga ketika perempuan menjadi pemimpin diharapkan mampu benar-benar memimpin dan menjadi wakil dari perempuan yang ada di daerah kepemimpinannya. Hal ini selaras dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Nailash Shofa bahwa perempuan sah-sah saja ketika menjadi pemimpin. “Menurut saya seorang perempuan sah sah saja menjadi seorang pemimpin seperti Bupati, DPR, Kepala Desa dll. Akan tetapi memang harus kompeten dibidang garapnya, karena apa?, jika tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya itu tidak linier maka akan tidak bisa memimpin dengan baik.” Namun bukan dengan gampang begitu saja seorang perempuan menjadi pemimpin dalam apa yang telah dipaparkan di atas Pak Nailash Shofa mengatakan bahwa ketika perempuan ingin menjadi seorang pemimpin ia harus mempunyai kompetensi yang standar dengan apa yang nantinya menjadi bidang garap

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan K. Zainuddin selaku pengurus MWC NU Kecamatan Gebog dan Pengasuh Ponpes Al Hidayah di Ruang Kepala Yayasan AL Hidayah pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 10.45 WIB.

yang akan dipimpinya, dikhawatirkan ketika kemampuan yang dimilikinya itu tidak selaras dengan apa yang menjadi ranah yang dipimpinya maka tidak akan mampu memimpin dengan baik.

Pendapat lain mengenai kepemimpinan perempuan juga disampaikan oleh K. Suwanto, beliau mengajak menelaah ke belakang untuk mengingat sejarah bahwa banyak pahlawan perempuan yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. "Perempuan sejak dulu memang sudah bisa menjadi pemimpin, zaman dulu ketika masih ada penjajahpun sudah ada pemimpin perempuan atau pahlawan perempuan itu, ada RA. Kartini beliau Islam seorang santri juga santri dari Kyai Sholeh darat Semarang. Ada Cut Nyak Dien, Dewi Sartika. Jadi Islam itu memang memperbolehkan perempuan jadi pemimpin. Kalau di NU seperti bu Khofifah itu beliau bukan hanya sebagai pemimpin di Jawa Timur sebagai Gubernur akan tetapi beliau juga sebagai pemimpin nasional yang memimpin Muslimat NU. Jadi tidak jadi masalah selagi mampu memimpin dengan baik dan benar." Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak dulu sudah ada pemimpin perempuan, yang artinya apabila saat ini ada seorang pemimpin perempuan jadi tidak menjadi permasalahan lagi baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama ketika bernegara dan bermasyarakat.

Sedangkan pendapat yang dipaparkan oleh K. Zainuddin lebih merepresentasikan perempuan di Indonesia yang termuat dalam undang-undang pemilu. "Kita bisa lihat dalam undang-undang pemilu disana jelas tertulis bahwa keterwakilan perempuan minimal 30%. Sebuah partai apabila mencalonkan atau mengusung calon dan keterwakilan perempuan kurang dari 30% akan ditolak. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali, akan tetapi misal apabila dalam satu dapil sebuah partai mengusung 9 calon maka 3 antaranya harus perempuan. Keterwakilan perempuan disini harus ada, ini artinya demokrasi negara kita benar-benar memperhatikan keterwakilan di legislatif. Sedangkan dalam pilkada dan lain sebagainya perempuan sudah tidak lagi dipermasalahkan. Dalam sejarah juga ada, kita melihat

setelah Rosulullah wafat disana Siti Aisyah juga pernah menjadi pemimpin perang jamal, meskipun sempat menjadi kontroversi.

Setelah peneliti fokus menggali informasi mengenai pemahaman politik dan kepemimpinan perempuan, selanjutnya peneliti menggali informasi mengenai pemahaman, pandangan dan pendapat tokoh NU terkait eksistensi pemimpin perempuan serta sedikit menyinggung bagaimana ketika perempuan menjadi pemimpin di Kabupaten Kudus. Berikut beberapa pendapat dari informan yang peneliti temui, diantaranya adalah pendapat yang telah dipaparkan oleh oleh Bu Any. Secara singkat beliau setuju jika perempuan menjadi pemimpin sebab beliau yakin perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang hebat. “Sangat setuju, karena perempuan ini juga sangat diperlukan di ruang publik agar mampu menyuarakan apa-apa yang menjadi kebutuhan perempuan. Perempuan berhak menjadi pemimpin sebab saya yakin bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat”. Selain beliau mendukung perempuan untuk aktif di publik, perempuan juga jangan sampai lupa dengan kodratnya sebagai perempuan, karena dengan perempuan itu mampu menjalankan keduanya dengan seimbang maka perempuan akan mendapatkan kepercayaan dan juga ijin terutama dari keluarga. “Ketika perempuan itu menjadi pemimpin di apapun itu bidangnya perempuan juga harus pandai dalam pembagian job rumah tangga dengan suaminya, selain itu juga harus mendapatkan ijin dari suami jadi ketika menjalankan tugas juga bisa berjalan dengan maksimal”. Lalu bagaimana dengan eksistensi perempuan menjadi sosok pemimpin terutama di Kabupaten Kudus yang notabennya kota santri, yang dirasa sulit ketika perempuan mencalonkan diri sebagai pemimpin di Kabupaten Kudus seperti Bupati. Disini Bu Any memberikan pandangannya bahwa memang peran perempuan berpolitik di Kabupaten Kudus tidak begitu eksis, bisa dikatakan belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat. “Untuk saat ini memang perempuan masih belum begitu muncul di Kabupaten Kudus, namun

memang sudah ada beberapa kali Wakil Bupati Kudus juga perempuan, namun menurut saya untuk saat ini Kudus belum mempercayai perempuan untuk menjadi pemimpin (Bupati) karena memang sudah menjadi adat atau tradisi, lebih-lebih bahwa Kudus ini terkenal dengan santrinya. Sehingga perempuan belum bisa mendapatkan kepercayaan secara penuh untuk menjadi bupati, namun saya setuju jika perempuan itu menjadi anggota DPR, Kepala desa”. Pendapat yang diungkapkan oleh Bu Any juga selaras dengan apa yang diungkapkan dengan Pak Nailash Shofa beliau sangat setuju apabila perempuan menjadi politisi, dengan catatan harus kompeten dan berkarakter. Namun ketika disinggung tentang eksistensi perempuan ketika menjadi pemimpin di Kabupaten Kudus seperti Bupati misalnya, beliau mengembalikan lagi ke masyarakat bisa menerima atau tidak, sebab masyarakat kebanyakan menilai dari akhlak, kesehariannya serta latar belakang keluarga. “Tergantung bagaimana masyarakat bisa tidak menerima seorang perempuan ini menjadi seorang pemimpin di Kabupaten, biasanya masyarakat akan menilai seorang itu cakap atau tidak bisa dilihat dari akhlak atau kesehariannya dan latar belakang keluarganya juga tidak kalah penting. Oleh sebab itu kembali lagi ke penerimaan masyarakat terhadap seorang pemimpin tadi. Intinya sah saja jika akhlak dan latar belakangnya tadi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat”

Sedang mengenai eksistensi terhadap kepemimpinan perempuan di politik di sini. K. Suwantho mempunyai pandangan tersendiri, beliau berpendapat Kudus belum siap apabila dipimpin oleh perempuan. “Saya rasa di Kudus kok belum pernah ada Bupati perempuan ya, seharusnya tidak masalah selama bisa memimpin dengan baik. Namun selama masih ada laki-laki ya lebih baik laki-laki, saya saja jika disuruh memilih ya tetap akan memilih laki-laki. Dan saya rasa Kudus juga belum siap jika dipimpin oleh perempuan”. Pendapat demikian juga hampir selaras dengan apa yang dipaparkan oleh K. Zainuddin beliau juga berpendapat untuk saat ini perempuan masih menjadi nomor dua di Kabupaten Kudus. “Setuju saja jika perempuan menjadi pemimpin.

Namun, apabila di Kudus ada calon Bupati kok perempuan jangan berharap bisa menang untuk sementara ini, tetapi untuk kedepannya ditak dapat kita pungkiri bisa saja perempuan dapat menjadi Bupati di Kudus. Karena apa, pada saat ini masyarakat masih dianggap masyarakat itu kurang representatif, saya pada pilkada pada tahun lalu juga pernah didatangi calon bupati perempuan untuk memohon dukungan dari partai yan saya pimpin, akan tetapi dengan tegas saya katakan “ nuwun sewu bu kalau panjenengan menginginkan K1 saya tidak bisa, namun apabila panjenengan ngersake K2 saya bisa”. Karena dari internal PPP ini telah mengadakan forum rapat dan untuk sementara ini perempuan disini masih dinomor duakan.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Tentang Pemikiran Politik Tokoh NU Kecamatan Gebog Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Politik.

Politik pada hakikatnya adalah sebuah kekuasaan atau sebuah kewenangan dalam pengambilan keputusan, yang mana hal tersebut dimulai dari institusi terkecil yakni dari keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik bukanlah dimaksud untuk menjatuhkan perempuan atau bahkan menurunkan eksistensinya, atau bahkan merebut sebuah kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksud agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud dengan baik bila mana antara laki-laki dan perempuan tersebut berada dalam posisi dan kedudukan yang sama atau sederajat sehingga tidak akan timbul sebuah diskriminasi, dominasi dan eksploitasi.<sup>10</sup> Kondisi itulah yang disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam sebuah Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 yang membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut berlaku terhadap

---

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan perbaru keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka 2005) cetakan I. hal. 275-276

semua kalangan baik orang perseorangan, kelompok masyarakat atau bahkan organisasi masyarakat tanpa memandang status gender.<sup>11</sup> istilah gender memang bisa disebut sebagai katagori baru dalam kamus sosial kemasyarakatan, politik, hukum, terutama dalam agama di Indonesia. Selain itu tema gender memang sering kali dianggap rendah oleh masyarakat, gender menurut bagi beberapa orang seringkali dianggap sebagai bentuk sebuah pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai barat tanpa mengikut sertakan nilai religiusnya, sehingga gender disini seringkali disebut sebuah tema yang tidak bermoral.<sup>12</sup>

Pada dasarnya inti dari ajaran semua agama ialah menganjurkan dan menegakkan sebuah keadilan tak terkecuali dalam keadilan gender ini. Al-Qur'an adalah sebuah pedoman atau sebagai prinsip dasar sebagai pedoman moral tentang menegakkan keadilan tersebut, al qur'an sebagai pedoman yang mencakup berbagai anjuran atau hukum dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, baik politik, ekonomi dan bahkan keadilan gender.

Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu pergulatan wacana yang menjadi fokus tersendiri oleh Nahdlatul Ulama. NU memang merupakan sebuah organisasi keagamaan yang menjadi sasaran perluasan sebuah gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Pergulatan wacana gender ini semakin meningkat bukan hanya sekedar di beberapa pesantren tertentu melainkan kian merambah dalam sebuah forum tinggi para kyai di organisasi Nahdlatul Ulama dengan tujuan supaya nilai-nilai keadilan dapat berjalan secara efektif dan masif ketika bermasyarakat. Pergulan mengenai kepemimpinan perempuan memang sebuah keniscayaan dalam hukum Islam. Sedangkan pemikiran di dalam keislaman ada dua corak yang berkembang dikalangan masyarakat yang

---

<sup>11</sup><https://www.jogloabang.com/politik/pp-45-2017-partisipasi-masyarakat-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 08.43 WIB.

<sup>12</sup> Subhan Agung. Fitriyani Yulawati, 2014, *Representasi Perempuan Dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya*, Tasikmalaya, Univ Siliwangi Tasikmalaya. Hal 384-400 vol 1 nomor 4.



pertama yakni pemikiran yang bercorak mengikuti atau mengakomodir sebuah pendapat atau ilmu pengetahuan tanpa mencari tahu lebih dalam atau mempelajarinya secara mendalam. Melestarikan sebuah kebudayaan atau tradisi keilmuan secara apa adanya tanpa memperdulikan segala aspek normatif dan historis yang relevan dengan perkembangan jaman merupakan karakteristik dari kelompok yang sering disebut sebagai taqlid. Sedangkan kelompok pemikiran yang kedua merupakan kelompok pemikir yang kritis dimana sering mengakomodir sebuah filosofis atau perkembangan khazanah sebab kelompok ini sangat menerima ilmu pengetahuan dalam bidang apapun dan selalu mengambil setiap manfaat dari keilmuan yang baru untuk mengembangkan sebuah tradisi Islam yang responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Dua corak pemikiran ini mampu memperkaya khazanah keilmuan NU pemikiran pertama memang masih sering mendominasi dalam tubuh NU namun apabila hanya corak pemikiran pertama saja yang dilestarikan tanpa mengadopsi corak pemikiran yang kedua maka dikhawatirkan NU akan ditinggalkan oleh generasi mudanya yang mengandrungi khazanah keilmuan yang begitu kritis terhadap perkembangan zaman supaya NU kedepannya tetap relevan dan mampu menghadapi dinamika yang semakin berkembang seiring zaman.

Dalam menjawab pergulatan wacana mengenai gender disini NU menggunakan kesepakatan para ulama atau yang disebut dengan ijtihad dimana dalam menjawab persoalan ini para ulama NU akan mengkaji secara serius dengan kaidah metodologis untuk menghasilkan sebuah hukum tertentu. Dalam persoalan gender disini NU menggunakan Mahzab quoli dan manhaji untuk menjawab persoalan tersebut sehingga hasilnya sangat responsif terhadap wacana kepemimpinan perempuan, sehingga keputusan tersebut dapat mencerminkan sebuah sikap NU yang begitu dinamis. Ada beberapa keputusan atau buah pemikiran NU mengenai kepemimpinan perempuan di ruang publik antara lain. *Pertama*, perempuan boleh menjadi anggota legislatif seperti DPR /

DPRD sebagai lembaga permusyawaratan yang menghasilkan atau menentukan sebuah hukum, bukan sebagai penentu qada. Namun kebolehan ini juga disertai dengan syarat yakni perempuan sebagai DPR harus bisa menjaga diri, mempunyai kapabilitas yang memadai, mendapatkan izin dari seseorang yang mempunyai hak izin tersebut, aman dari fitnah serta tidak akan menimbulkan sebuah kemunkaran. Keputusan ini disepakati dalam acara Konferensi Besar NU bertempat di Surabaya pada tahun 1957. Pengakuan NU akan kebolehan perempuan berkiprah dalam ruang publik baik dilembaga legislatif, yudikatif ataupun eksekutif, bukan hanya berhenti menjadi pengakuan belaka akan tetapi dari pengakuan tersebut mulai muncul menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih baik. Terbukti pada masa selanjutnya banyak dijumpai wakil perempuan NU di berbagai lembaga pemerintahan lokal maupun pusat. Selain itu juga perempuan mulai masuk dalam struktural kepengurusan tingkat pusat NU dalam kepengurusan syariah PBNU tahun 1960an.

*Kedua*, perempuan tidak boleh menjadi kepala desa kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hukumnya sama dengan perempuan menjadi hakim. Pendapat ini merupakan pendapat dari imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali serta beberapa ulama salaf dan kholafi. Sedangkan menurut imam Hanafi perempuan menjadi pemimpoin dalam sebuah urusan harta benda, sedangkan menurut Ibnu Jarir perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dalam segala bidang apapun itu. Keputusan ini disepakati dalam rapat dewan partai NU tahun 1961.

*Ketiga*, perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki di ruang publik sebagai warga negara yang mempunyai hak politik, dan melaksanakan peran sosialnya secara tegas dan transparan serta terlindung. Peranan perempuan dalam ruang publik sangat dibolehkan selagi mampu dan bisa menjalankan dengan seimbang antara peran domestik dan publiknya. Peran perempuan dalam sektor publik merupakan tanggung jawab NU untuk mendukung pembangunan nasional lebih baik sesuai perkembangan zaman. Keputusan ini

deisepakati dalam musyawarah nasional pada tahun 1997. Dalam munas tersebut mampu melahirkan maklumat tentang kedudukan perempuan dalam Islam (*Makanah Al Mar'ah fi Al Islam*). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam 5 point sebagai berikut <sup>13</sup>:

- a. Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati.
- b. Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.
- c. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara perempuan dan laki-laki, yang disebabkan perbedaan kodrati.
- d. Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya.
- e. Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitanya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.

*Keempat*, Islam mengajarkan keadilan serta kesetaraan atau keseimbangan. Relasi gender yang tidak bisa seimbang adalah sebuah kenyataan yang menyimpang oleh sebab itu harus dihilangkan tiga penyebab ketidakadilan tersebut antara lain teologi, politik dan budaya. Dalam perpolitikan harus dibangun sistem yang lebih demokratis dan terlepas dari diskriminasi gender dengan lebih mengedepankan prinsip-prinsip sebuah persamaan, kebebasan, keadilan, menghindari kekerasan, dan mempunyai keahlian. Selain itu juga harus ada sebuah tindakan afirmatif dan mengapus praktek kekerasan dalam perpolitikan. Keputusan ini diambil dalam muktamar NU di Lirboyo pada tahun 1999.

Dari beberapa hasil pemikiran atau kesepakatan yang telah dihasilkan dalam beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh NU mengenai pembahasan terkait kepemimpinan perempuan, NU yang

---

<sup>13</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2005) cetakan I. hal.521

mengedepankan prinsip moderasi beragama dan toleransi dengan mengedepankan keadilan dimana Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan maka dari itu, NU bersepakat perempuan boleh menjadi pemimpin. Selain itu atas dasar menegakkan kemaslahatan dalam bermasyarakat serta tuntutan dari ruang lingkup publik khususnya perempuan didorong supaya turut aktif dalam kegiatan politik bernegara dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, maka mengharuskan NU untuk menyikapi hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Namun dengan demikian bukan berarti perempuan ketika aktif dalam kegiatan publik seperti politik akan terbebas dengan perannya dalam lingkup domestik. Maka seharusnya antara peran domestik dan publik bagi perempuan sudah seharusnya berjalan beriringan seperti konsep kepemimpinan perempuan yang diinginkan oleh NU yakni perpegangan dengan prinsip tawassuth atau disebut dengan moderasi sehingga mampu terbentuk sebuah kemaslahatan yang hakiki baik untuk dunia dan akhirat.

Sedangkan pemikiran dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' Di Kecamatan Gebog mendukung ketika perempuan aktif dalam kegiatan perpolitikan, bahkan diperlukan untuk ada di dalam perpolitikan untuk menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan, akan tetapi masih ada batasan-batasan tertentu misal, kurang setuju apabila perempuan di Kudus itu menjadi seorang Bupati dalam artian perempuan kurang pas ketika menjadi pemimpin nomor satu di suatu daerah dan lebih memilih laki-laki ketika dalam pemilihan umum kepala daerah. Perempuan boleh terjun dalam dunia perpolitikan hanya dalam lingkup Desa untuk menjadi Kepala Desa, menjadi anggota Dewan, menjadi kepala-kepala Dinas.

## **2. Analisis Tentang Faktor Pengaruh terhadap Pemikiran Tokoh NU mengenai Perempuan dalam Politik.**

Tuntutan kuota dan soal keterwakilan perempuan adalah salah satu hal atau bagian terpenting dalam sebuah unsur pemerintahan atau politik. Akan tetapi dunia politik

sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang laki-laki. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran tokoh NU terhadap kepemimpinan perempuan diantaranya :

**a. Penerimaan perempuan sebagai pemimpin politik di masyarakat**

Lebih mengutamakan peran laki-laki dalam segala bidang sebagai pemenang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral bahkan hingga hak sosial, atau yang sering kita kenal sebagai budaya patriaki adalah stigma kelam yang tak kunjung hilang, stigma tersebut mampu mendominasi pemikiran-pemikiran masyarakat bahwa perempuan hanya mampu berperan dalam lingkup domestik saja, stigma demikian memang telah diterapkan lama mulai dari tingkatan terkecil yakni dalam lingkup keluarga bisa dilihat dalam domain keluarga dimana sosok yang disebut ayahlah yang mempunyai otoritas terhadap anak perempuan, anak-anak dan harta bendanya.

Eksistensi perempuan dalam lingkup politik memang sudah terlalu lama sengaja untuk tidak dihadirkan, sehingga membuat laki-laki lebih berpengalaman mengenai hal tersebut. Hal demikian maka akan mampu menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan tercipta secara sistematis dalam jangka waktu lama, demikian merupakan fakta dari sebuah sejarah yang muncul dikalangan masyarakat dimana mampu memunculkan penempatan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus.<sup>14</sup> Sehingga seringkali perempuan ketika berminat mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum seperti Kepala Desa, Bupati,

---

<sup>14</sup>Dirga ardiansa, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*, (kajian politik DIP FISIP UI, 2015)

Gubernur dan lain sebagainya, sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu narasumber aktivis perempuan NU di Kecamatan Gebog Ibu Any Muchoyaroh “Untuk saat ini memang perempuan masih belum begitu muncul di Kabupaten Kudus, namun memang sudah ada beberapa kali Wakil Bupati kudus juga perempuan, namun menurut saya untuk sat ini Kudus belum mempercayai perempuan untuk menjadi pemimpin (Bupati) karena memang sudah menjadi adat atau tradisi, lebih-lebih bahwa kudus ini terkenal dengan santrinya<sup>15</sup>. Sehingga perempuan belum bisa mendapatkan kepercayaan secara penuh untuk menjadi bupati, namun saya setuju jika perempuan itu menjadi anggota DPR, Kepala desa dsb”. Ungkapan demikian juga bisa menggambarkan bahwa masih adanya batasan ruang gerak bagi perempuan di mata publik.

Perilaku politik seringkali menampilkan sosok kemandirian, kebebasan berpendapat serta tindakan yang dirasa agresif. Ketiga karakteristik tersebut merupakan sebuah perilaku yang di mata masyarakat dianggap sangat tidak ideal bilamana ada di dalam diri seorang perempuan yang identik dengan sikap lemah lembut dan penurut. Oleh karena itu perempuan yang memiliki karakter mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak diterima atau tidak diinginkan, maka dengan ungkapan lain perempuan seperti itu bukan perempuan yang ideal.

Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh *Center For Asia-Pasific Women In Folitics*, bahwa perempuan memiliki beberapa hambatan utama dalam memunculkan keaktifan di politik antara lain :

- 1) Pengaruh dan masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Any Muchoyaroh di KB. Halimatus Sa'diyah pada tanggal 15 Januari 2022

kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.

- 2) Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diberbagai kelembagaan sosial dan politik.

Memang eksistensi perempuan perempuan dalam berpartisipasi di Politik adalah sebuah stereotipe gender yang nyata adanya, selalu saja berkaitan dengan masalah perempuan dan politik lebih lagi dalam perihal kepemimpinan dalam politik, dimana stereotipe ini mempunyai dua kategori yang muncul dari masyarakat diantaranya adalah :<sup>16</sup>

- 1) Perempuan tidak pantas atau tidak pas untuk masuk atau berperan di politik, dan lebih khususnya lagi menjadi serorang pemimpin dalam politik.
- 2) Sebuah tuntutan dan tantangan yang tinggi dimana perempuan yang terlibat dalam perpolitikan haruslah mampu atas kekuasaan dan otoritas segalanya.

Secara tradisi yang merupakan kesepakatan sosial atau sering disebut sebagai buatan manusia, menyepakati bahwa ranah publik merupakan ranahnya laki-laki dan ranah privat merupakan ranah perempuan. Perkembangan zaman saat ini peran perempuan dalam ranah politik mulai terlihat dengan jelas, namun sayangnya peran perempuan ketika di ranah politik ini menjadikan beban yang sangat berat bagi perempuan selain harus bertanggung jawab atas tugasnya sebagai aktivis di politik, disini perempuan juga dituntut untuk sepenuhnya di ranah privat atau domestik rumah tangga dimana hal tersebut adalah qodratnya sebagai perempuan. Seperti paparan oleh informan yang berhasil peneliti rangkum bahwa, perempuan boleh saja menjadi seorang pemimpin akan tetapi perempuan juga harus bisa mengurus

---

<sup>16</sup> Very Wahyudi, 2018, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, Mataram, UIN Mataram, vol 1 no 1 hal 71-73.

keluarganya sebab masyarakat memilih pemimpin dilihat dari kehidupan kesehariannya serta dari latar belakang keluarganya. Hal tersebut merupakan harapan masyarakat dari seorang perempuan meskipun perempuan tersebut sukses dalam perihal kepemimpinannya, namun perempuan juga harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala keperluan dan kebutuhan terhadap dan rumah tangga mereka, selain itu merekapun dituntut juga dengan kualifikasi yang tinggi baru setelah itu dianggap sebagai pemimpin yang layak.

**b. Teks dan konteks perempuan berpolitik : argumen tokoh NU dan realita perempuan dalam berpolitik dari masa ke masa**

Pembahasan terkait Kepemimpinan perempuan yang tertuang di dalam hadits bahkan al Qur'an sering menjadi sebuah perbincangan oleh ulama hal demikian juga tak luput menjadi hambatan perempuan untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Kepemimpinan perempuan memang menjadi isu dalam kontestasi Politik baik di Negara Islam ataupun Non Islam, eksistensi perempuan dalam politik memang sudah dimunculkan bahkan di Indonesia sudah menjadi syarat dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam perpolitikan, sehingga partai politik boleh mengikuti kontestasi pemilu bila mana telah memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkatan pusat.

Namun sangat disayangkan kesempatan perempuan dalam politik disini menjadi polemik yang tidak bisa dianggap sederhana, meskipun dalam sebuah kerangka demokrasi perempuan dapat dan boleh dipilih menjadi pemimpin. Pemimpin disini berarti sangat luas bisa diartikan sebagai pemimpin sebuah organisasi, komunitas, kemasyarakatan, pemerintah, agama dan kedinasan. Perempuan menjadi seorang pemegang kekuasaan tertinggi memang telah menjadi persoalan sejak lama, hal demikian terjadi karena



adanya perbedaan dalam memahami sebuah interpretasi terhadap teks-teks al-qur'an, hadits serta penilaian terhadap kesepakatan para ulama yang digunakan sebagai sumber dan dalil hukum atau metode untuk menetapkan sebuah hukum, sehingga implikasi dari hal tersebut mampu menghasilkan sebuah hasil yang berbeda antara pendapat satu dan lainnya.<sup>17</sup>

Dalam konteks ajaran Islam, ada sebuah hadits yang membahas mengenai isu kepemimpinan perempuan yang seringkali disebut sebagai salah satu penyebab perempuan kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai pemimpin. Salah satu hadits yang sering dibahas adalah sebagai berikut : “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.’” (HR Al-Bukhari).

Para ulama bersepakat atas kesahihan hadits tersebut, karena hadits tersebut dihukumi sebagai hadits yang shahih maka hadits tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan sumber hukum yang ada. Dan dalam hadits tersebut terdapat sebuah pernyataan nabi yang berbunyi “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita...” sabda nabi dalam bait inilah yang menjadi sebuah pergulatan mengenai kepemimpinan perempuan. Sehingga banyak ulama yang ahli dalam bidang hadits dan fiqh memberikan pendapatnya terkait hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah karena hadits tersebut

---

<sup>17</sup> Maimun, *Kontroversi wanita menjadi pemimpin kajian analisis metodologis*, (Asas : Hukum dan Ekonomi Islam, 2012)

standar imam Al Bukhori dan Imam At Tarmizi juga mengatakan hadits tersebut merupakan hadits yang hasan shahih. Sehingga muncul banyak komentar-komentar dari para ulama antara lain. Pertama, menurut syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Shahih Al-Bukhari dan mengutip dari beberapa pendapat jumhur ulama mengenai isi dari hadits tersebut bahwa perempuan itu tidak berhak menjadi hakim dan qadli, juga dalam salah satu karya irsyadus sari karya dari imam Al Qasthalani serta dalam satu karya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani menambahkan bahwa bukan hanya dilarang menjadi hakim serta qadli perempuan juga dilarang menjadi seorang Imamah atau pemimpin dan urusan mengenai persaksian. tetapi demikian ada juga pendapat minoritas dari mazhab maliki yang memperbolehkan hal tersebut. Pendapat demikian disepakati oleh jumhur ulama yang tertulisa dalam sebuah karya yang berjudul Faidhul Qodir oleh Imam Al Munawi tentang komentar dari hadits tersebut. Tertulis tidak akan sejahtera suatu kaum apabila sebuah kepemimpinan dipegang dan dikomando oleh perempuan sebab lemahnya akal pemikiran. Lebih lanjut dijelaskan dalam sebuah kitab yang berjudul Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Shan'ani diterangkan didalamnya perempuan mendapatkan posisi sebagai pemimpin hanya dalam lingkup domestik saja, karena urusan rumah tangga adalah tanggung jawab seorang perempuan. Dari beberapa komentar di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pandangan ulama klasik tentang kepemimpinan perempuan yakni tidak tepat apabila perempuan diangkat sebagai hakim, qadli, saksi dan pemimpin.<sup>18</sup>

Bukan hanya sebuah hadits yang menjadi pergulatan wacana kepemimpinan perempuan, namun sebagian ulama kontemporer juga melakukan kajian ulang terkait hadits tersebut dengan mengkorelasikan

---

<sup>18</sup> <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09.45 WIB.

dari salah satu ayat al qur'an dengan sudut pandang yang berbeda dan berlawanan dengan isi hadits tersebut. Dalam qur'an surat At Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya, “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Surat At-Taubah ayat 71).

Dalam surat at taubah ayat 71 disini selain isinya berlawanan atau bertentangan dengan isi dari hadits tadi juga para ulama kontemporer berpendapat adanya hadits tersebut hanya dipertanyakan untuk persoalan yang berada di negeri Kisra yang mengalami kemunduran pasca dipimpin oleh anak perempuan dari raja Kisra dikarenakan tidak memiliki kompetensi yang cakap dan handal sehingga terjadi kemunduran atas apa yang dipimpinnya. Meskipun nabi Muhammad dalam hadits tersebut merujuk kepada semua perempuan tanpa terkecuali, namun hadits tersebut hanya ditujukan pada kisah negeri Kisra. Terkait hal ini para ulama juga berpendapat, bahwa sejak zaman dulupun banyak perempuan-perempuan

yang menjadi raja ataupun pemuka agama, seperti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadits, seorang ratu yang berhasil memimpin kerajaan saba'.

Sebagai tawaran pendapat dari ulama kontemporer bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin dalam politik, organisasi, dan memimpin pemerintahan. Jadi tidak ada perbedaan atau diskriminasi gender terhadap perempuan mengenai eksistensi perempuan di ruang publik sebab keduanya memiliki kesempatan yang sama hanya saja bagaimana kemampuan mereka tersebut bisa memimpin secara kompeten dan handal. Akan tetapi dalam perihal urusan agama seperti perwalian dan imam sholat perempuan tidak diperbolehkan karena hal tersebut telah diatur dalam syariat Islam.

Berkaitan dengan isu-isu kesetaraan gender disini kalangan dari Organisasi NU telah lama membicarakan, walaupun kala itu tidak menggunakan terminologi kesetaraan gender namun dengan sebutan emansipasi perempuan. Hal tersebut dapat dirunut dari perjuangan K. H. Bisri Syamsuri (mertua Gus Dur) yang mendirikan pesantren putri pada akhir tahun 1920-an yang mendapat tentangan keras dari tokoh NU termasuk tokoh pendiri NU yakni K. H. Hasyim Asy'ari, namun berkat kegigihannya pesantren putru tersebut dapat berkembang dengan pesat hingga saat ini. Gagasan berikutnya muncul dari K.H. Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) selaku menteri Agama RI waktu itu beliau mengeluarkan satu kebijakan yang memperbolehkan kaum perempuan untuk kuliah di perguruan Tinggi Islam tepatnya di Fakultas Syariah, yang artinya perempuan dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi hakim agama dimana posisi tersebut dalam kitab kitab klasik hanya diperentukan pada laki-laki.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri pada saat ini pasrtisipasi perempuan dalam politik masih sangat kurang dari

---

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2005) cetakan hal.518-519

30% dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang mengatur supaya mampu menghadirkan peran serta keterwakilan perempuan dalam komposisi minimal 30% . dalam pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : “ komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten Kota, memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga pilih perseratus)”. Sedangkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 masih tetap dalam kisaran 8, 89 %, hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di Kudus dalam berpolitik masih kurang dari kata maksimal sejatinya di Kudus dari 45 kursi di legislatif aatu kursi dewan hanya ada 4 kursi yang diisi oleh perempuan. Bahkan ketua Bawaslu Kabupaten Kudus mengatakan di dalam forum webinar pojok pengawasan “ Di Kabupaten Kudus sendiri keterlibatan perempuan masih sangat lemah, padahal peran perempuan adalah sama pentingnya dengan laki-laki dalam partisipasi politik maupun pengawasan”.<sup>20</sup> Sebab di Kabupaten Kudus sendiri perempuan belum mendapatkan kepercayaan tersendiri dari masyarakat seperti apa yang telah diungkapkan oleh K. Suwantho salah satu tokoh NU ternama di Kecamatan Gebog “ Saya rasa di Kudus kok belum pernah ada Bupati perempuan ya, seharusnya tidak masalah selama bisa memimpin dengan baik. Namun selama masih ada laki-laki ya lebih baik laki-laki, saya saja jika disuruh memilih ya tetap akan memilih laki-laki. Dan saya rasa Kudus juga belum siap jika dipimpin oleh perempuan”. Ungkapan tersebut bisa menjadi salah satu acuan pandangan dari masyarakat mengenai perempuan jika diberikan kesempatan sebagai pemimpin di Kabupaten, akan tetapi jika perempuan hanya memimpin sebagai

---

<sup>20</sup><https://ppid.kuduskab.go.id/index.php/post/201/bersama-bawaslu-pkk-kudus-bahas-peran-perempuan-dalam-politik>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 21:15 WIB

kepala desa anggota legislatif, masyarakat akan memberikan ruang dan kepercayaanya terhadap hal tersebut.

